

## **KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN REHABILITASI MEDIS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 26/PID.SUS/2019/PN.PTI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 378/PID.SUS/2017/PN.SMN)**

**Jennifer**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: Jennifer.205170054@stu.untar.ac.id)

### *Abstract*

*Rule of Law reflects a state's quality. Rule of Law should play an active role in legal disputes. In actuality Decision of the Supreme Court 26/PID.SUS/2019/PN.PTI and Decision of the Supreme Court 378/PID.SUS/2017/PN.SMN show different verdicts. There are two verdicts – rehabilitation and jail time. From it's benefits medical rehabilitation is very important for the victim. Rehabilitation is a legal act for narcotics abuse. Victims of narcotics abuse are not criminals but people who are ill physically and mentally. The verdict of rehabilitation is more suitable than the verdicts of jail time. Medical rehabilitation is an attempt done in order to recover, heal, and give mental guidance for victims of narcotics abuse. The practical implementation has been very different from the existing laws. Rule of Law can be done well if the practical implementation is also done well. This can be done through revisions of existing laws. The law enforcement has a no less important role to ensure the implementation of every existing law in the society. As a result, Indonesia will have a good, clear, and firm system of Rule of Law towards every legal problem.*

**Keywords:** *Rule of Law, Rehabilitation, Narcotic.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara hukum yang segala sesuatunya telah diatur dan diterapkan secara aktif dalam kehidupan masyarakat yang khususnya adalah narkoba. Negara Indonesia dengan segala upaya membentuk aturan yang tujuannya mengurangi pengedaran dan memberantas pengguna narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup> Dalam

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Pasal 1 ayat (1).

pemberantasan narkotika ini, perlu adanya dukungan dan kerja sama dari seluruh dunia untuk menekan penyalahgunaan narkotika hingga penyebarannya.

Menanggapi hal ini, maka terbentuklah organisasi Internasional bernama *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC) yang memiliki tujuan yang sama untuk memberantas setiap penyalahgunaan narkotika dan membantu Negara-negara untuk menekan penyebaran narkotika yang merusak suatu bangsa. UNODC bekerja sama dengan Indonesia untuk melakukan penanganan khusus terhadap perkara narkotika dengan salah satunya adalah memberikan pengarahan dan wawasan, yang juga mengubah paradigma bahwa korban penyalahgunaan narkotika bukanlah penjahat melainkan seseorang yang perlu diobati.

Untuk melaksanakan tujuannya, perlu adanya pemahaman terhadap suatu Negara bahwa korban penyalahgunaan narkotika sama dengan seseorang yang memiliki penyakit dalam dirinya yang perlu diobati, sehingga penanganan yang paling tepat bukanlah menjatuhkan putusan pidana penjara melainkan rehabilitasi. Indonesia dituntut keras untuk merubah paradigma yang telah berjalan dari waktu ke waktu bahwa korban penyalahgunaan narkotika tidaklah sama dengan pelaku tindak kriminal.

Di Indonesia aturan mengenai narkotika telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penekanan secara jelas telah dituliskan pada Pasal 54 yang mengatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>2</sup> Yang juga tertulis pada Pasal 103, bahwa:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Pasal 54.

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika; atau
- b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.<sup>3</sup>

Dalam 2 (dua) pasal tersebut dapat dipahami bahwa penjatuhan putusan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika adalah rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Jenis-jenis rehabilitasi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.<sup>4</sup>
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam memutuskan korban mendapatkan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, hakim dibantu oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki tujuan utama untuk memberantas, mengobati, dan menekan penyalahgunaan narkotika. BNN memiliki tim khusus yang bernama Tim Asesmen Terpadu, yang membantu hakim dalam menentukan dan

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Pasal 103 ayat (1).

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 1 ayat (16).

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 1 ayat (17).

merekomendasi korban untuk dibina yang sesuai dengan kebutuhannya yaitu rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, dan membantu menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya tujuan hukum yang berguna untuk mencapai nilai-nilai bangsa Indonesia khususnya mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Harapan besar bagi hukum untuk berupaya menjadi efektif untuk mengatur dan memperbaiki hal-hal yang belum diatur dengan benar, memperhatikan asas dan nilai hukum yang melekat untuk mencapai kesejahteraan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan dan perencanaan aturan yang ada hendaknya menggunakan sudut pandang yang berbeda. Perlu adanya perumusan jangka pendek dengan mencermati kembali peraturan-peraturan yang telah diterbitkan dan perumusan jangka panjang dengan melakukan persiapan atau perencanaan peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum mampu terlaksana dengan baik sangat diperlukan implementasi yang sejalan dengan aturan yang ada. Pada prakteknya, para penegak hukum masih sangat kurang dalam menjalankan setiap aturan yang aktif dalam masyarakat. Dengan ketidaksesuaian antara para penegak hukum dan aturan yang berlaku, membuat paradigma dari masyarakat bahwa hukum di Indonesia sudah sangat tumpul. Akibat hukum yang diterapkan sangat jauh berbeda dengan yang seharusnya.

Adanya perbedaan penjatuhan putusan yang diterapkan terhadap masyarakat yang berasal dari kalangan menengah keatas dengan masyarakat menengah kebawah, dipercaya oleh masyarakat bahwa hukum di Indonesia tidak jujur dan tidak terbuka dalam proses pengadilan. Padahal pada Sila ke-5 Pancasila dikatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, telah dianggap sangat jauh berbeda implementasinya di lapangan.

Menelaah dari dari perkara yang diangkat oleh penulis, korban bernama Setyo Budi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/PID.SUS/2019/PN.PTI, penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan. Saat tertangkap tangan ditemukan Shabu dengan sisa bersih 0,02225 gram. Kemudian menelaah putusan lainnya, korban bernama Didik Dwi Kuncoro dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN yang juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika, penjatuhan putusan dilakukan oleh hakim dengan menjatuhkan rehabilitasi medis terhadap korban selama 6 (enam) bulan. Saat tertangkap tangan ditemukan shabu dengan sisa bersih 0,05169 gram.

Melihat berdasarkan 2 (dua) putusan diatas, adanya perbedaan penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim. Padahal rehabilitasi juga telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, dan banyaknya peraturan dibawah Undang-Undang. Seharusnya 2 (dua) aturan tersebut sudah dapat menjadi dasar suatu hukum yang kuat untuk menetapkan korban tindak pidana narkotika direhabilitasi.

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu:

“Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya”.<sup>6</sup>

Melihat dari ketidakpastian penerapan hukum yang ada banyaknya aturan yang mengatur mengenai penjatuhan putusan terhadap korban

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Angka 3.

penyalahgunaan narkotika, sekaligus adanya ketimpangan sosial yang terjadi mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat mengenai hukum di Indonesia. Hakim juga cenderung menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap korban sebagai upaya hukum penyalahgunaan narkotika. Hal ini tentu berdampak dan mempengaruhi Layanan Masyarakat (LAPAS) yang kapasitasnya telah sampai batas maksimal. Sebagian besar lapas telah mencapai *overcapacity* yang mayoritas dari tindak pidana narkotika.

Oleh sebab itu kepastian hukum sangat mempengaruhi idealism suatu Negara. Kepastian hukum mencerminkan identitas sekaligus kualitas hukum. Disparitas hakim tentu mempengaruhi putusan dalam persidangan, kelangsungan hidup korban dan masa depan suatu Negara. Hakim diharapkan mampu bersifat efektif, bijaksana serta memperhatikan segala aspek dalam memutus suatu perkara di pengadilan.

Dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengguna narkotika yaitu penjatuhan hukuman berupa rehabilitasi medis dinilai berguna dan sesuai dengan kebutuhan dari pelaku. Sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur bahwa pengguna narkotika diberikan hukuman berupa rehabilitasi medis dan tidak dijatuhkan putusan berupa pidana penjara.

Namun yang perlu diperhatikan adalah pembedaan penjatuhan putusan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan pengedar maupun bandar narkotika. Mempertimbangkan kemanfaatan, rehabilitasi medis bermanfaat bagi korban baik memulihkan secara fisik maupun mental. Sedangkan hukuman berat wajib hukumnya bagi pengedar gelap maupun bandar narkotika karena tindakan ilegal yang merusak suatu Negara.

Berdasarkan perkara yang diangkat oleh penulis, kepastian hukum diharapkan mampu memulihkan hukum di Indonesia menjadi berkualitas. Dengan hadirnya kepastian hukum tentu merubah paradigma dari

masyarakat mengenai hukum di Indonesia yang mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan keyakinan hakim. Hal ini juga didukung dengan aturan yang memadai, dengan merevisi undang-undang yang ada dengan upaya mempertimbangkan kebutuhan dan kebijaksanaan terhadap korban dan Negara.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana kepastian penjatuhan rehabilitasi medis dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Mahkamah Agung nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.PTI dan Putusan Mahkamah Agung nomor 378/Pid.Sus/2017/PN.SMN?

### **C. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>7</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif mencakup studi-studi pustaka seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan buku-buku. Penulis menganalisis kepastian penjatuhan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 57.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai apa yang benar atau salah, dan menelaah secara cermat berdasarkan fakta atau peristiwa hukum dari masalah penelitian.

## 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian normatif terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>8</sup>

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 181.

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor PER005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang berpedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- 7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.PTI
- 8) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN.SMN

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan berita internet yang bersangkutan dengan pokok pembahasan.

#### c. Bahan Non Hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.181.

Bahan Non Hukum yang dianggap perlu oleh penulis untuk mendukung hasil penelitian. Bahan Non Hukum dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai jurnal-jurnal non-hukum yang masih berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan sebagai pelengkap.<sup>10</sup> Bahan non-hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis yuridis normatif yang menelaah perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga mempelajari buku-buku dan dokumen mengenai narkoba yang berkaitan dengan isu penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. **Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/PID.SUS/2019/PN.PTI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN).**

Kepastian hukum berguna untuk menunjukkan kualitas hukum di suatu Negara. Disparitas hakim memang dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan dan penjatuhan hukuman terhadap korban. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim itu bisa mengakibatkan kesewenang-wenangan dari hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

---

<sup>10</sup> Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm 32.

Kepastian hukum diharapkan mampu bekerja secara aktif untuk mengungkap keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan dalam sebuah aturan yang ada. Kepastian hukum sangat berguna untuk menentukan sejauh mana kualitas hukum mampu dipertahankan dan mengungkap kebenaran di dalam sebuah proses pengadilan. Apabila implementasi yang baik dijalankan di lapangan, kepastian hukum dianggap berhasil karena telah berjalan sesuai dengan citra bangsa.

Dalam perkara tindak pidana narkotika upaya hukum jika dipertimbangkan dari kebutuhan korban, penjatuhan putusan yang tepat adalah rehabilitasi medis. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim mengenai perbedaan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkotika sebagai pengguna atau pengedar.

Penjatuhan putusan terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan korban. Alasan korban menggunakan narkotika juga akan mempertimbangkan hasil dari putusan hakim. Korban penyalahgunaan narkotika bukanlah pelaku tindak kriminal, melainkan seseorang yang memiliki penyakit yang harus diobati, dibina, dan disembuhkan dari penyakitnya.

Dibandingkan dengan pengedar maupun bandar narkotika, korban merusak diri sendiri. Sedangkan pengedar dan bandar, menyebarkan bahan adiktif ke seluruh masyarakat yang dilakukan secara rahasia dan dilarang oleh undang-undang. Pengedar dan Bandar merusak masa depan bangsa dan menghancurkan idealisme suatu Negara. Narkotika bukan merupakan hal yang dianggap remeh, melainkan permasalahan besar yang perlu dicegah.

Penggunaan narkotika sudah sangat meluas hingga seluruh dunia, pemakaian narkotika sendiri digunakan hanya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan yang memiliki kadar pakai tertentu sehingga penggunaannya tidak melebihi dari yang seharusnya. Efek samping dari narkotika merusak

kesehatan tubuh jika pemakaiannya berlebihan. Dengan maraknya penggunaan narkoba, seluruh anggota Persatuan Bangsa-Bangsa bekerja sama untuk menekan penyebaran narkoba.

Penyebaran narkoba sangat luas sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat apabila antara pengguna narkoba dan pengguna lainnya saling bertukar informasi dan jangkauan penyebarannya menjadi sangat luas. Maka upaya selanjutnya yang akan dilakukan dengan memberikan akibat hukum yang tegas dan jelas terhadap setiap korban penyalahgunaan narkoba.

Apabila mempertimbangkan dari segi kemanfaatan, rehabilitasi medis merupakan sanksi yang tepat karena manfaatnya terasa bagi korban dan tidak merugikan pihak manapun. Tugas besar bagi Negara Indonesia untuk memberantas setiap penyalahgunaan narkoba. BNN juga melakukan upaya yang disebarluaskan diseluruh sosial media untuk melakukan pelaporan terhadap siapapun yang terlihat mencurigakan baik pengguna narkoba maupun pengedar gelap narkoba.

Jika melihat dari sisi Hak Asasi Manusia dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tidak hanya memberikan putusan yang membuat korban mengalami efek jera, tetapi juga memberikan perlindungan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa perbuatan korban bisa dipertanggungjawabkan.

Para penegak hukum juga harus memberikan contoh positif agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Penegak hukum juga harus aktif dilapangan guna memberikan arahan dan bimbingan terhadap masyarakat agar implementasi dari undang-undang dapat berjalan dengan baik dilapangan. Dengan demikian, tingkat kejahatan sendiri akan berkurang. Minimnya komunikasi dan turun langsung di lapanganlah yang membuat masyarakat mencuri-curi tindakan yang secara sadar maupun tidak sadar yang dilarang oleh undang-undang.

Organisasi Internasional UNODC juga melakukan upaya pemulihan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan merekomendasi korban penyalahgunaan narkotika dengan rehabilitasi dan bukan pidana penjara. Dapat dipahami bahwa korban penyalahgunaan narkotika bukanlah pelaku tindak kriminal yang harus dihukum berat. Melainkan korban penyalahgunaan narkotika harus disembuhkan dan dibina.

Hal ini merupakan tugas bagi bangsa Indonesia untuk bertindak secara tegas bagi pengedar gelap dan Bandar narkotika untuk mengurangi hingga menghentikan penyebaran narkotika secara ilegal. Dengan adanya Undang-Undang Narkotika, masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa narkotika bukanlah hal yang baik. Sebaliknya, narkotika merupakan bahan adiktif yang pemakaiannya bisa merusak diri sendiri.

Undang-Undang Narkotika hadir untuk menjadi dasar tumpuan bagi hakim melaksanakan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkotika. Oleh sebab itu, penjatuhan putusan rehabilitasi harus menjadi prioritas bagi Undang-Undang Narkotika agar menekan angka penyalahgunaan narkotika dengan membina korban untuk mau terlepas dan sembuh dari penyalahgunaan narkotika.

Hal ini juga mempengaruhi lapas yang mayoritas berasal dari korban tindak pidana narkotika. Efektivitas dari lapas menjadi sangat kurang karena korban penyalahgunaan narkotika sangat tidak diperhatikan kemanfaatan dan kesejahteraannya. Korban juga memiliki hak sebagai warga Negara Indonesia, yang walaupun tindakannya melanggar dari undang-undang yang berlaku. Namun, dengan hadirnya rehabilitasi sebagai prioritas diharapkan mampu membina masyarakat dengan arahan dan wawasan dari Tim Asesmen Terpadu.

Tim Asesmen Terpadu terdiri atas Tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog, Tim Hukum terdiri dari Unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tim Asesmen Terpadu kemudian memberikan hasil keputusan yang telah dipertimbangkan untuk merekomendasikan korban akan dibina dan disembuhkan pada rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Kewenangan dalam upaya hukum tidak hanya bergantung kepada hakim, tetapi juga terhadap seluruh penyidik, penuntut umum, dan seluruh penegak hukum untuk menempatkan korban kepada lembaga rehabilitasi atau menjatuhkan putusan terhadap korban untuk menjalani masa hukuman pidana penjara.

Melihat dari segi kemanfaatan, rehabilitasi medis merupakan sanksi yang tepat karena manfaatnya terasa bagi korban dan tidak merugikan pihak manapun. Tugas besar bagi Negara Indonesia untuk memberantas setiap penyalahguna narkotika. BNN juga melakukan upaya yang disebarluaskan diseluruh sosial media untuk melakukan pelaporan terhadap siapapun yang terlihat mencurigakan baik pengguna narkotika maupun pengedar gelap narkotika.

Pada proses persidangan penjatuhan putusan tindak pidana narkotika cenderung dijatuhi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dianggap karena lebih mudah pembuktiannya padahal Pasal yang menekankan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial diatur pada Pasal 54 dan Pasal 103. Seharusnya, 2 (dua) pasal tersebut bisa menjadikan dasar bagi hakim untuk memutus penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap korban.

Dalam perkara yang dibahas oleh penulis korban bernama Setyo Budi dan Didik Dwi Kuncoro merupakan korban penyalahgunaan narkotika memenuhi standar SEMA Nomor 4 tahun 2010 bahwa saat tertangkap tangan kepemilikan shabu dibawah 1 (satu) gram. Namun terdapat

perbedaan penjatuhan putusan yang dilakukan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba. Hal ini membuktikan kepastian hukum masih sangat kurang implementasinya di lapangan.

Jika pada prakteknya dalam persidangan hakim selalu memutuskan perkara dengan menggunakan Pasal 112 karena mudah dalam hal pembuktiannya, maka penerapan pada Pasal 54 dan Pasal 103 tidak berjalan dengan baik. Hal ini yang membuat paradigma setiap masyarakat di Indonesia bahwa hukum di Indonesia menjadi simpang siur, hakim memudahkan proses pengadilan tanpa melihat dan mendengarkan hak-hak korban yang juga tidak melihat kemanfaatan dan kesejahteraan korban. Padahal 2 (dua) korban dalam tersebut apabila penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim sama, membuat kepastian hukum di Indonesia menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas hukum.

Setiap korban penyalahgunaan narkoba yang bukan pengedar, Bandar dan residivis memiliki hak untuk rehabilitasi, yang diyakini bahwa walaupun perbuatannya memang tidak sesuai dengan aturan, hak-hak sebagai korban tetap berlaku. Namun, setiap manusia pasti memiliki kesalahannya yang akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Yang seharusnya menjalani hukuman pidana penjara secara maksimal adalah pengedar gelap dan bandar narkoba. Dalam pasal 54 UU Narkoba dapat dipahami bahwa setiap pecandu dan korban wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Narkoba dibuat untuk merencanakan seluruh aturan yang mengikat dan berlaku di masyarakat. Hal ini yang harus dipahami bahwa korban juga memiliki hak dalam sebuah penjatuhan putusan yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Pelaksanaan dari rehabilitasi medis sendiri diharapkan berlaku dan menjadi prioritas kepada seluruh sistem peradilan di Indonesia dan diyakini oleh seluruh hakim guna mempertimbangkan kebutuhan dari pecandu narkoba.

Dalam penjatuhan putusan perkara narkotika hakim wajib memasukkan hak dan kewajiban korban tindak pidana narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dan mendapatkan proses penyembuhan maupun perawatan untuk menjalani masa hukumannya karena melanggar undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan rehabilitasi dibagi menjadi 2 (dua) golongan, sebagai berikut:

1. Rehabilitasi di Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Bagi korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap tanpa barang bukti narkotika dan positif narkotika, atau dengan barang bukti dengan jumlah tertentu. Biaya pelaksanaan rehabilitasi ini ditanggung oleh pemerintah, bagi korban yang kurang mampu.

2. Rehabilitasi di Rumah Tahanan Negara cabang rumah tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bagi korban yang ditangkap dengan barang bukti yang melebihi dari jumlah tertentu, dan pengguna yang merangkap sebagai pengedar.

Korban penyalahgunaan narkotika sudah seharusnya mendapatkan pidana yang sesuai dengan kebutuhannya, mengingat bahwa setiap dari korban tindak pidana narkotika kebanyakan dijatuhkan putusan dengan Pasal 112 karena lebih mudah dalam hal pembuktiannya.

Penjatuhan putusan berupa rehabilitasi masih belum terealisasi karena mendapat banyak pertimbangan dan perdebatan. Namun, dapat dipastikan bahwa proses hukum terhadap tindak pidana narkotika sangat rumit dibandingkan dengan kasus narkotika itu sendiri. Mempertimbangkan bahwa kebanyakan dari pengguna narkotika adalah masa depan bangsa,

perlu pengarahannya sejak dini bahwa narkoba merupakan hal yang terlarang dan tidak terpuji.

Proses penetapan rehabilitasi sendiri juga tidak mudah, karena mempertimbangkan alasan korban dalam menggunakan narkoba. Namun, perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh korban. Dengan rehabilitasi, maka hukuman tersebut merupakan upaya hukum lain dari penjatuhan pidana narkoba.

Banyaknya hasil dari penjatuhan putusan oleh hakim membuat sistem peradilan di Indonesia dianggap simpang siur, karena tidak memiliki kejelasan bahwa setiap korban harus menjalani masa hukumannya yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai korban atau menjadi pengedar. Hal ini perlu diperjelas dalam undang-undang narkoba, untuk melakukan penjelasan terkait dengan penjatuhan putusan rehabilitasi untuk korban dan penjatuhan putusan pidana berat terhadap bandar, dan pengedar narkoba.

Hukuman rehabilitasi sendiri sudah ditekankan secara jelas yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 103 ayat (2) yang menyatakan masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Menanggapi hal ini, perlu penekanan besar terhadap hakim bahwa dalam memutus suatu perkara narkoba hakim dapat mengutamakan pidana rehabilitasi sebagai prioritas untuk melihat hak-hak korban.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, Indonesia telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tolak ukur bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba akan Ketergantungannya terhadap Narkoba bisa dites melalui proses Asesmen.<sup>11</sup> Asesmen merupakan proses tahap awal dimana Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba diharuskan untuk melapor kepada pihak Badan Narkoba Nasional yang

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011*. Pasal 8 ayat (1)

memohon untuk direhabilitasi. Proses ini kemudian akan menjadi pertimbangan bagi Tim Asesmen Terpadu untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kepastian hukum berguna untuk menunjukkan kualitas hukum di suatu Negara. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan keyakinan masing-masing individu, kebebasan hakim inilah yang disebut disparitas hakim. Pertimbangan yang dilakukan oleh setiap hakim memiliki perbedaan dan mempengaruhi setiap penjatuhan putusan yang dilakukan antara suatu putusan dengan putusan lainnya.

Dalam perkara narkotika yang sangat meluas khususnya di Indonesia, aturan ada dan dibuat untuk menuntaskan, menekan, dan berupaya mengurangi tingkat penggunaan narkotika. Upaya yang dapat diberikan untuk menekan tingkat permasalahan terhadap narkotika tersebut memberikan upaya hukum berupa rehabilitasi medis.

Rehabilitasi medis memberikan jalan keluar atau menjadi upaya hukum lain dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang mengutamakan kemanfaatan bagi korban. Rehabilitasi medis memperhatikan kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh korban dalam penyembuhannya diharapkan mampu menjadi layanan yang dibutuhkan oleh korban untuk membina dan mengobati korban yang menjadikan pribadi korban sembuh secara mental dan fisik, baik sehat jasmani maupun rohani.

Dengan banyaknya hasil dari penjatuhan putusan yang ditulis di dalam undang-undang membuat sistem peradilan di Indonesia dianggap simpang siur, karena memiliki banyak penjatuhan putusan pidana. Hal ini perlu diperjelas dalam undang-undang narkotika, untuk melakukan penjelasan terkait dengan penjatuhan putusan rehabilitasi untuk korban dan penjatuhan putusan pidana berat terhadap bandar, dan pengedar narkotika.

Kepastian hukum mampu berjalan dengan baik apabila implementasi yang dilakukan di lapangan sesuai dengan aturan yang ada. Aturan yang ada harus tertulis secara jelas, tegas, dan adanya kesamaan penjatuhan putusan pidana secara menyeluruh agar terciptanya kepastian hukum di Indonesia.

## **B. Saran**

Dalam merancang suatu undang-undang perlu adanya kesamaan penjatuhan putusan antara undang-undang yang ada dengan undang-undang yang sedang dirancang agar tidak bertentangan. Para penegak hukum diharapkan mampu bekerja secara jujur, terbuka dan menjalankan implementasi yang sesuai di lapangan terhadap aturan yang ada.

Memberikan arahan dan menerapkan paradigma terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagai seseorang yang memiliki penyakit, yang perlu dibina, mendapatkan perawatan dan penyembuhan. Penerapan rehabilitasi sebaiknya dijalankan dan diterapkan sebagai upaya hukum prioritas terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Pemberian edukasi sejak dini kepada pelajar, masyarakat, dan keluarga. Penjangkauan wawasan tentang bahaya penggunaan narkotika dan buruknya efek samping terhadap bahan adiktif yang digunakan secara berlebihan, keseluruh wilayah hingga perdesaan di Indonesia.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Amirudin. dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.*